

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	<b>2020</b>
	<b>KONTRAK PENELITIAN</b>	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)  
KONTRAK PENELITIAN**

**1. TUJUAN**

Prosedur ini memberikan pedoman dalam perjanjian pelaksanaan penelitian yang dimuat didalam bentuk surat perjanjian kontrak penelitian sesuai persyaratan yang ditetapkan.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang akan dilaksanakan untuk didanai oleh Dana Ditlitabmas Dikti/Brin serta dana PNBPU Universitas Negeri Gorontalo yang dikelola pelaksanaannya oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

**3. REFERENSI**

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis Lembaga Penelitian Tahun 2019-2023
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi IX DITLITABMAS 2019.

**4. ISTILAH DAN DEFINISI**

Kontrak Penelitian atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas meneliti bagi dosen yang akan melakukan penelitian adalah suatu ikatan perjanjian dan aturan pelaksanaan kegiatan penelitian yang disepakati antara Ketua LPPM dengan Ketua Tim Peneliti.

**5. Prosedur**

Setiap dosen yang akan melakukan kegiatan penelitian wajib atas semua aturan dan sanksi yang telah disepakati yang tertuang dalam Kontak Penelitian.

Semua bentuk kewajiban dari peneliti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seta memberikan semua apa yang menjadi kewajiban yang dilaksanakan selama proses penelitian.

Form Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN**

.....(sesuai dengan skim penelitian)

**Nomor: .....**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. .... **Nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Selaku Ketua LPPM untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. .... **Nama Peneliti Utama**  
Selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**  
Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut du atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: .....

**Pasal 2**  
**Waktu dan Biaya Penelitian**

- (1)Waktu penelitian adalah .... bulan, terhitung tanggal ..... sampai dengan .....
- (2)Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada ..... dengan nilai kontrak sebesar .....

**Pasal 3**  
**Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Anggota
- 2) Anggota
- 3) Anggota

**Pasal 4**  
**Cara Pembayaran**

Pembayaran uang muka 70% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat tiga minggu setelah penandatanganan kontrak penelitian.  
Pembayaran sisa 30% dari nilai kontrak akan diterimakan paling cepat dua minggu setelah pemasukan Laporan Penelitian.

**Pasal 5**  
**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penugasan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

**Pasal 6**  
**Monitoring Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani (bulan.....tahun....)

**Pasal 7**  
**Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat ..... sebanyak 5 (lima) eksemplar dan 1 CD
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

**Pasal 8**  
**Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 9.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
  - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 5 eksemplar (dijilid) terdiri dari:
    - (I) Laporan Hasil Penelitian,
    - (II) Naskah Publikasi, dan
    - (III) Dimasukkan dalam soft copy untuk jurnal.
  - (b) Laporan Akhir Penelitian rangka 5 (lima) dengan perincian:
    - 1 eksemplar untuk PIHAK PERTAMA (Lembaga Penelitian UNG), dan 1 (satu) keping CD Softcopy.
    - Perpustakaan Perguruan Tinggi
    - Perpustakaan Jurusan/Prodi
    - Penyandang dana
    - Peneliti.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman Penelitian Universitas Negeri Gorontalo baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

**Pasal 9**  
**Sanksi**

Segala kelainan baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahn anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (4) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai tanggal .... bulan ... tahun....
- (5) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana/pemutusan kontrak yang sudah diterima pada UNG melalui Universitas Negeri Gorontalo dengan cara:
  - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
  - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian..... (nama skim penelitian yang dikontrakan) ini, dibuat rangkap 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,  
Ttd + Cap

PIHAK KEDUA,

Ketua Lemlit  
NIP

Ketua Peneliti  
NIP

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM	Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
	
<b>Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD</b>	<b>Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si</b>